



PUTUSAN

Nomor 469/Pdt.G/2018/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 28 Januari 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Banjar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nova Chalimah Girsang, S.H.,M.H., Advokat yang berkantor di Parunglesang Rt.003 Rw. 007 No. 53 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17-07-2018 yang telah terdaftar di Register Kuasa Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 465/K/VI/20108 tanggal 17-07-2018, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bandung, 16 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti lainnya;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 469/Pdt.G/2018/PA.Bjr



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Juli 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar, dengan Nomor 469/Pdt.G/2018/PA.Bjr, tanggal 17 Juli 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 01 September 2008 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 01 September 2008;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama, sebagaimana alamat Tergugat diatas;
4. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berkumpul layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak perempuan yaitu;
 1. XXXXX berumur 8 tahun;
 2. XXXXX berumur 6 tahun.
5. Bahwa pada sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan perubahan sikap Tergugat kepada Penggugat diantaranya adalah :
 1. Tergugat terlalu mengekang dan mengatur kehidupan Penggugat dengan tidak boleh bekerja, tidak boleh bergaul;
 2. Tergugat tidak menyanyangi Penggugat dan keluarga dengan mengacuhkan dan lebih meluangkan untuk aktifitas diri Tergugat sendiri;
 3. Tergugat tidak terbuka mengenai keuangan sehingga memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat hanya ala kadarnya;
6. Bahwa puncaknya adalah pada Agustus 2016 Tergugat telah mengucapkan talak kepada Penggugat sehingga Penggugat akhirnya meninggalkan Tergugat sampai dengan sekarang;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 469/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar telah ada upaya musyawarah antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tetap bersikeras untuk berpisah dengan Penggugat sehingga Tergugat sendirilah yang berinisiatif untuk membuat Surat Kesepakatan untuk bercerai;
8. Bahwa Penggugatlah yang berusaha sekuat tenaga untuk tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, yaitu pada tanggal 28 Januari 2017, Penggugat datang ke Bandung untuk menemui Tergugat dan keluarganya, bersama orangtua Penggugat dan anak-anak, dengan niat untuk rujuk kembali mempertahankan rumah tangga Penggugat, namun sewaktu musyawarah keluarga tersebut jawaban Tergugat sangat singkat dan menyakitkan yaitu "tetap Keukeuh ingin bercerai", dengan tidak memberikan alasan kenapa tetap keukeuh ingin bercerai;
9. Bahwa diketahui kemudian, terdapat peristiwa yang lebih menyakitkan Penggugat, bahwa perubahan sikap Tergugat tersebut adalah dikarenakan Tergugat telah menikah secara siri dengan seorang perempuan di Bandung;
10. Bahwa peristiwa menyakitkan kemudian adalah Tergugat mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Kota Banjar pada tanggal 06 April 2017 dengan nomer perkara 0257/Pdt.G/2017/PA.Bjr;
11. Bahwa permohonan cerai talak dari Tergugat tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim yang diputus pada tanggal 26 Juli 2017;
12. Bahwa Penggugat melakukan upaya banding, dengan nomer perkara 0217/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dengan amar putusan adalah menguatkan putusan Pengadilan Agama Kota Banjar dan Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
13. Bahwa Tergugat tidak menjalankan putusan tersebut sehingga pada tanggal 22 Juni 2018 Majelis Hakim menetapkan gugur kekuatan putusan nomor 0257/Pdt.G/2017/PA.Bjr;
14. Bahwa dapat dilihat Tergugat benar-benar telah mendzalimi Penggugat dan mempermainkan hukum;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 469/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup untuk berumah tangga kembali dengan Tergugat, karena lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya;

16. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 :

Ayat (1) : Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Ayat (2) : Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Dan berdasarkan UU no 1 Tahun 1974 Pasal 19 angka 6 dan sebagaimana dalam KHI Pasal 116, Maka untuk itu sudah cukup terpenuhinya alasan untuk dapat mengajukan Gugatan perceraian.

Maka dengan dasar dan fakta penjelasan diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya mohon kepada Bapak/Ibu Hakim Majelis pada perkara ini, kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum (*Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun menurut relaas tertanggal 27 Juli 2018 dan tanggal 6 Agustus 2018

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 469/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 469/Pdt.G/2018/PA.Bjr yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ternyata ketidakhadirannya itu tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat NIK XXXXX tertanggal 11-08-2012, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 01 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);

B. Saksi :

1.- Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bekerja di rumah penggugat dan tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 469/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pernikahan Pengugat dengan Tergugat karena saksi kenal mereka sudah sebagai suami istri;
- Bahwa di tempat tinggal saksi jika ada pernikahan selalu mempelai laki-laki mengucapkan sighat taklik talak dan lingkungan kami mayoritas penduduk taat beragama Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah bersama di Perumahan Banjar Mansion Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun namun sejak tahun 2013, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak rukun. Saksi pernah melihat pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan tersebut karena tergugat tidak perhatian kepada keluarga dan tergugat diketahui mempunyai hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan Agustus 2016, yaitu penggugat yang pergi dari kediaman bersama karena sudah tidak tahan;
- Bahwa selama pergi Tergugat sudah tidak memberikan nafkah dan tergugat juga tidak ada meninggalkan harta atau benda sebagai pengganti nafkah sementara Penggugat bersikap sebagai isteri yang baik;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 469/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.--, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Kota Banjar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman dekat Penggugat sejak tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pernikahan Pengugat dengan Tergugat karena saksi kenal mereka sudah sebagai suami istri;
- Bahwa di tempat tinggal saksi jika ada pernikahan selalu mempelai laki-laki mengucapkan sighat taklik talak dan lingkungan kami mayoritas penduduk taat beragama Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah bersama di Perumahan Banjar Mansion Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2014 saksi kenal mereka sudah kelihatan tidak rukun. Saksi lihat dari sikap keduanya yang sering diam-diaman dan saksi melihat sendiri tergugat jarang pulang;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan tersebut karena tergugat tergugat diketahui mempunyai hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama sekitar 2 tahun, yaitu tergugat jarang pulang, akhirnya penggugat pulang ke rumah orang tuanya;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 469/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pergi Tergugat sudah tidak memberikan nafkah dan tergugat juga tidak ada meninggalkan harta atau benda sebagai pengganti nafkah sementara Penggugat bersikap sebagai isteri yang baik;
- Bahwa pada tahun 2017, tergugat pernah mengajukan perceraian, tetapi tidak sampai selesai;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain alat bukti tersebut diatas;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk memenuhi syarat jatuhnya talak Tergugat, pihak Penggugat telah menyerahkan uang iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi dan atau diwakil oleh kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak datang menghadap di persidangan maka upaya perdamaian sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 469/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan upaya mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini ;

----Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2018 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kehususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara cerai gugat, di Forum Pengadilan Agama Kota Banjar dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Husus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat selaku Pemberi Kuasa

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat dikabulkan dengan Verstek, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 469/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, dan 2 orang saksi yang sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat yang merupakan wilayah hukum Kota Banjar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 KUHP serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 1 September 2008 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar, dan sampai saat ini belum pernah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUHP serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga Penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Ai Erna dan Susi Tripia Fatmawati, keduanya sudah dewasa dan memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah sehingga secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah atas dasar pengetahuannya sendiri bukan atas dasar keterangan orang lain dan keterangannya tersebut bersesuaian pula dengan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya kesaksiannya tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 469/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut menerangkan sejak pertengahan tahun 2013 mulai tidak harmonis disebabkan karena tergugat tidak perhatian kepada keluarga dan tergugat diketahui mempunyai hubungan dengan perempuan lain. Selanjutnya sejak bulan Agustus 2016 penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, dan sejak Tergugat sudah tidak memberi nafkah wajib dan tidak memperdulikan lagi Penggugat. Selain itu Tergugat tidak meninggalkan harta atau benda sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti Tergugat telah melanggar sumpah taklik angka 1 (satu), 2 (dua) dan 4 (empat) yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut dan Penggugat telah membayar iwadl berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan, sehingga dengan demikian syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi, hal ini sesuai dengan dalil fiqih yang termuat dalam Kitab Tanwirul Qulub halaman 362 :

فاذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : "Apabila suami menggantungkan talaknya atas suatu syarat, maka jatuhlah talaknya itu jika syaratnya telah ada"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah cukup alasan dan telah sesuai dengan maksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman **11** dari **13** putusan Nomor 469/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1439 Hijriah, oleh kami Mustolich, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Siti Alosch Farchaty, S.H.I dan Ana Faizah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Feri Nurjaman, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Alosch Farchaty, S.H.I
Hakim Anggota,

Mustolich, S.H.I

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 469/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti,

Feri Nurjaman, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 60.000,00
3. Panggilan	Rp 210.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 311.000,00
(tiga ratus sebelas ribu rupiah)	

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 469/Pdt.G/2018/PA.Bjr